



PUTUSAN
Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Natuna yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUSRIADI ALIAS JUS BIN JUMADI (ALM);**
2. Tempat lahir : Asahan Mati;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/6 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV RT 000 RW 000 Desa Bagan Asahan, Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
4. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 17 November 2024
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Hendri Dunan, S.H., dan rekan yang beralamat di Jalan M. Taib Gang Padang Baru, Padang Kurak, Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 19 November 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Natuna Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn tanggal 14 November 2024 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan atau permufakatan jahat yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan Primair pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun, pidana tersebut dikurangkan seluruhnya dengan masa penangkapan dan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.3.812.500.000 (tiga miliar delapan ratus dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka denda tersebut diganti dengan pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan kristal bening diduga Narkotika jenis sabu;
 - 2) 1 (satu) buah bekas kotak rokok merk 153 berwarna kuning dalam kondisi hancur;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)
4. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan pidana apapun lagi serta Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan Narkotika yang dituduhkan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa dan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan dan pembelaannya

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia Terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pada pukul 02.30 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di Objek Wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan permufakatan jahat yakni bersama-sama dengan Muhammad Ali Imran alias Baim Bin Abdul Wahablana dan Syahrial alias Rial Bin Husin (masing-masing diajukan penuntutan secara terpisah) untuk melakukan tindak pidana narkoba yakni secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I yakni berupa serbuk kristal yang mengandung Metamfetamine dengan jumlah seluruhnya seberat + 0,15 (Nol koma lima belas) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 terdakwa sedang duduk dikedai kopi bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM, kemudian saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM bertemu dengan temannya, setelah itu saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM menanyakan kepada terdakwa “Jus ada?” dan di jawab oleh terdakwa “ada” yang dimana maksud dari saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM adalah Narkoba, kemudian saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM menanyakan kembali apakah ada seharga Rp. 500.000 dan dijawab oleh terdakwa ada;
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM mendapatkan kabar dari teman saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM yaitu sdr ANDI mengatakan untuk mengambil uangnya di SP II, sesampainya di SP II terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM bertemu dengan sdr ANDI dan sdr ANDI memberikan uang seharga Rp.500.000 dan mengatakan nanti akan mengabari terdakwa untuk mengantarkan narkoba jenis sabu kemana;

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa pergi ke KM Deli Naga Mas dan mencari kenalan terdakwa yaitu saksi SYAHRIAL, dan terdakwa menanyakan apakah ada seharga Rp.500.000 dan saksi SYAHRIAL mengatakan ada dan langsung menyiapkan paketan narkoba jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima paketan Narkoba jenis sabu dari saksi SYAHRIAL, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM pergi menuju ke objek wisata batu Lepe yang ada dikelurahan tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memberikan paketan Narkoba seharga Rp.500.000,- kepada sdr ANDI;
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Anambas, dikarenakan panik dan ketakutan terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan Narkoba jenis sabu kedalam laut, dikarenakan hal tersebut kepolisian langsung mengamankan bungkus rokok tersebut, setelah diamankan bungkus rokok tersebut sudah hancur namun narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok tersebut masih dalam keadaan aman;
- Kemudian terdakwa di interogasi dan mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang berada di KM.Deli Naga Mas yang sedang berlabuh di pelabuhan Antang, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN dibawa ke pelabuhan antang untuk menunjukkan orang yang menjual Narkoba kepada terdakwa, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan dan menangkap saksi SYAHRIAL;
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 69/14361.00/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Charlie Iskandar Jambak telah melakukan Pemeriksaan/ penimbangan barang yang diduga Narkoba Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) dengan berat total keseluruhan 0.15 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.K.05.16.24.0179 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari.S.Farm,Apt sebagai ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima Belas) gram milik terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDIAR :

Bahwa ia Terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pada pukul 02.30 WIB atau setidaknya masih dalam suatu waktu bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu ditahun 2024, bertempat Di Objek Wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan pemufakatan jahat yakni melakukan indak Pidana , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 terdakwa sedang duduk dikedai kopi bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM, kemudian saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM bertemu dengan temannya, setelah itu saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM menanyakan kepada terdakwa “ Jus ada?” dan di jawab oleh terdakwa “ada” yang dimana maksud dari saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM adalah Narkotika, kemudian saksis MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM menanyakan kembali apakah ada seharga Rp. 500.000 dan dijawab oleh terdakwa ada;
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM mendapatkan kabar dari teman saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM yaitu sdr ANDI mengatakan untuk mengambil uangnya di SP II, sesampainya di SP II terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM bertemu dengan sdr ANDI dan sdr ANDI memberikan uang seharga Rp.500.000 dan mengatakan nanti akan mengabari terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kemana;
- Selanjutnya terdakwa pergi ke KM Deli Naga Mas dan mencari kenalan terdakwa yaitu saksi SYAHRIAL, dan terdakwa menanyakan apakah ada seharga Rp.500.000 dan saksi SYAHRIAL mengatakan ada dan langsung menyiapkan paketan narkotika jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima paketan Narkotika jenis sabu dari saksi SYAHRIAL, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM pergi menuju ke objek wisata batu Lepe yang ada dikelurahan tarempa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memberikan paketan Narkotika seharga Rp.500.000,- kepada sdr ANDI;

- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Anambas, dikarenakan panik dan ketakutan terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan Narkotika jenis sabu kedalam laut, dikarenakan hal tersebut kepolisian langsung mengamankan bungkus rokok tersebut, setelah diamankan bungkus rokok tersebut sudah hancur namun narkotika jenis sabu di dalam bungkus rokok tersebut masih dalam keadaan aman;
- Kemudian terdakwa di interogasi dan mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang berada di KM.Deli Naga Mas yang sedang berlabuh di pelabuhan Antang, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN dibawa ke pelabuhan antang untuk menunjukkan orang yang menjual Narkotika kepada terdakwa, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan dan menangkap saksi SYAHRAL;
- Berdasarkan Hasil Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di PT.Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Kepulauan Anambas No : 69/14361.00/2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Charlie Iskandar Jambak telah melakukan Pemeriksaan/ penimbangan barang yang diduga Narkotika Golongan I bukan tanaman yang diduga Sabu milik terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) dengan berat total keseluruhan 0.15 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Batam No: LHU.085.K.05.16.24.0179 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari.S.Farm,Apt sebagai ketua Tim Penguji, yang menyimpulkan bahwa barang Bukti berupa sabu-sabu seberat 0,15 (nol koma lima Belas) gram milik terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

DAN

Kedua

Bahwa ia Terdakwa JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) pada Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya masih dalam suatu waktu bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertentu ditahun 2024, bertempat Di Objek Wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Natuna yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak Pidana Penyalah Guna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Sabu-Sabu bagi diri Sendiri yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024, sekira pukul 16.00 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM melakukan pembelian Narkotika jenis sabu;
- Kemudian saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM memberikan Rp.100.000 dan terdakwa menambahkan Rp.100.000, selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM dan menemui kenalan terdakwa yang ada di kapal KM Deli Nagamas, setelah itu 20 menit kemudian terdakwa datang dan membawa paket Narkotika jenis sabu seharga Rp.200.000,00;
- Kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM mempersiapkan alat-alat hisap sabu yang terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM ambil dari tong sampah berupa botol aqua sedang, mancis, pipet aqua gelas yang sudah dirakit, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM menghisap narkotika jenis sabu tersebut sebanyak 3 kali shut dan setelah selesai terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM pergi mengopi;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 18 Agustus 2024, sekira pukul 01.00 terdakwa sedang duduk dikedai kopi bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM, kemudian saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM bertemu dengan temannya, setelah itu saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM menanyakan kepada terdakwa "Jus ada?" dan di jawab oleh terdakwa "ada" yang dimana maksud dari saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM adalah Narkotika, kemudian saksis MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM menanyakan kembali apakah ada seharga Rp. 500.000 dan dijawab oleh terdakwa ada;
- Kemudian sekira pukul 02.00 WIB terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM mendapatkan kabar dari teman saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM yaitu sdr ANDI mengatakan untuk mengambil uangnya di SP II, sesampainya di SP II terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM bertemu dengan sdr ANDI dan sdr ANDI memberikan uang seharga Rp.500.000 dan mengatakan nanti akan mengabari terdakwa untuk mengantarkan narkotika jenis sabu kemana;

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya terdakwa pergi ke KM Deli Naga Mas dan mencari kenalan terdakwa yaitu saksi SYAHRIAL, dan terdakwa menanyakan apakah ada seharga Rp.500.000 dan saksi SYAHRIAL mengatakan ada dan langsung menyiapkan paketan narkoba jenis sabu tersebut;
- Selanjutnya setelah terdakwa menerima paketan Narkoba jenis sabu dari saksi SYAHRIAL, terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN Als BAIM pergi menuju ke objek wisata batu Lepe yang ada dikelurahan tarempa Kecamatan Siantan Kabupaten Kepulauan Anambas untuk memberikan paketan Narkoba seharga Rp.500.000,- kepada sdr ANDI;
- Selanjutnya sekira pukul 03.00 WIB terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian Polres Kepulauan Anambas, dikarenakan panik dan ketakutan terdakwa membuang bungkus rokok yang berisikan Narkoba jenis sabu kedalam laut, dikarenakan hal tersebut kepolisian langsung mengamankan bungkus rokok tersebut, setelah diamankan bungkus rokok tersebut sudah hancur namun narkoba jenis sabu di dalam bungkus rokok tersebut masih dalam keadaan aman;
- Kemudian terdakwa di interogasi dan mengatakan bahwa ia mendapatkan Narkoba jenis sabu tersebut dari teman terdakwa yang berada di KM.Deli Naga Mas yang sedang berlabuh di pelabuhan Antang, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD ALI IMRAN dibawa ke pelabuhan antang untuk menunjukkan orang yang menjual Narkoba kepada terdakwa, kemudian anggota kepolisian berhasil mengamankan dan menangkap saksi SYAHRIAL;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba RSUD Tarempa Nomor 6/Lab/UPT.RSUD.TPA.812/08.2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditanda tangani oleh dr. RIKARDO NAPITUPULU, M.Ked (Clinpath), Sp.PK dengan hasil pemeriksaan urine a.n JUSRIADI Alias JUS Bin JUMADI (alm) adalah positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Metamphetamine (MET) dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa pada saat melakukan penyalahgunaan Narkoba Golongan I bagi diri sendiri tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Neddi Fiqih Avista Junaidi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal dalam sebuah kotak rokok bening dilaut karena dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor Imei1: 358543836927399, Imei2: 358543836927407 beserta nomor provider Telkomsel 082390586052 dalam penguasaan saksi Muhammad Ali Imran
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran dengan cara membeli dari saksi Syahrial seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika ada dua orang nelayan dari Sumatera Utara melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk menjadi *undercover buy*, kemudian dengan dibantu oleh seorang informan, saksi menemui saksi saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa di sebuah warung kopi sekira pukul 02.30 WIB, kemudian setelah berkomunikasi mengenai maksud dan tujuan masing-masing, saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa pun menyatakan bersedia untuk membantu membelikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa pun meninggalkan warung kopi dan berjanji akan bertemu kembali setelah Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diperoleh;
- Bahwa sekira 25 (dua puluh lima) menit kemudian, saksi meminta informan untuk menghubungi Terdakwa, kemudian oleh saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di objek wisata Batu Lepe, kemudian sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 02.50 WIB, saksi melihat Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran sudah datang ke lokasi yang dimaksud, kemudian informan yang menemani saksi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya saksi sempat meminta Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika yang dibeli, lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip bening dalam sebuah kotak rokok, kemudian saksi pun langsung menghubungi rekan-rekan saksi yang lain untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran ditangkap, saksi tidak melihat barang bukti tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut telah dibuang ke laut, lalu saksi meminta Terdakwa menunjukkan posisi barang bukti tersebut dibuang, kemudian saksi pun melompat ke laut untuk mencari barang bukti yang telah dibuang tersebut dan akhirnya menemukannya dalam bungkus kotak rokok yang sudah basah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran, keduanya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di atas kapal sebelum turun ke warung kopi, namun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran berikut barang bukti yang ditemukan di sekitarnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau menjual barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. David Adytia Pratama, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang merupakan anggota Kepolisian bersama rekan saksi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan,

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan di area sekitar Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal dalam sebuah kotak rokok bening dilaut karena dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor Imei1: 358543836927399, Imei2: 358543836927407 beserta nomor provider Telkomsel 082390586052 dalam penguasaan saksi Muhammad Ali Imran
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran dengan cara membeli dari saksi Syahrial seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi dan rekan saksi memperoleh informasi dari masyarakat jika ada dua orang nelayan dari Sumatera Utara melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk menjadi *undercover buy*, kemudian dengan dibantu oleh seorang informan, saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi menemui saksi saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa di sebuah warung kopi sekira pukul 02.30 WIB, kemudian setelah berkomunikasi mengenai maksud dan tujuan masing-masing, saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa pun menyatakan bersedia untuk membantu membelikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa pun meninggalkan warung kopi dan berjanji akan bertemu kembali setelah Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diperoleh;
- Bahwa sekira 25 (dua puluh lima) menit kemudian, saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi meminta informan untuk menghubungi Terdakwa, kemudian oleh saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa sepakat untuk bertemu di objek wisata Batu Lepe, kemudian sekira pukul 02.50 WIB, saksi melihat Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran sudah datang ke lokasi yang dimaksud, kemudian informan yang menemani saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi meninggalkan lokasi tersebut, selanjutnya saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi sempat meminta Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika yang dibeli, lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik klip

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bening dalam sebuah kotak rokok, kemudian saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi pun langsung menghubungi saksi dan rekan-rekan saksi yang lain untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran;

- Bahwa setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran ditangkap, saksi tidak melihat barang bukti tersebut, setelah ditanyakan kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut telah dibuang ke laut, lalu saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi meminta Terdakwa menunjukkan posisi barang bukti tersebut dibuang, kemudian saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi pun melompat ke laut untuk mencari barang bukti yang telah dibuang tersebut dan akhirnya menemukannya dalam bungkus kotak rokok yang sudah basah;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran, keduanya telah mengkonsumsi Narkotika jenis sabu di atas kapal sebelum turun ke warung kopi, namun alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran untuk menggunakan narkotika jenis sabu tersebut tidak ditemukan;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran berikut barang bukti yang ditemukan di sekitarnya dibawa ke Kantor Kepolisian untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau menjual barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Muhammad Ali Imran Bin Abdul Wahablana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi, serta di area sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal dalam sebuah kotak rokok bening dilaut karena dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor Imei1:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358543836927399, Imei2: 358543836927407 beserta nomor provider Telkomsel 082390586052 dalam penguasaan saksi;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari saksi Syahrial seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan saksi yang merupakan nelayan di sebuah kapal KM Nelayan Jaya dari Sumatera Utara yang sedang berlabuh di pelabuhan Antang, Tarempa menuju ke sebuah warung kopi di daerah Anambas, kemudian saksi bertemu dengan teman lama saksi bernama Andi, dan menanyakan apakah saksi mengetahui orang yang mampu menyediakan Narkotika jenis sabu, dan keuntungan yang dijanjikan adalah bisa mengkonsumsi secara bersama secara gratis, kemudian dengan alasan untuk mencari teman untuk menambahkan uang untuk membeli Narkotika jenis sabu, kemudian orang bernama Andi meninggalkan warung kopi, lalu saksi bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika dengan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab masih ada, kemudian saksi dihubungi oleh orang bernama Andi dan mengatakan untuk mengambil uangnya di jembatan SP II, kemudian Terdakwa dan saksi menuju ke jembatan yang dimaksud, lalu menemui orang bernama Andi dan rekannya, kemudian rekannya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi meninggalkan jembatan tersebut dan langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk bertemu dengan orang bernama Syahrial untuk membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal orang bernama Syahrial dari teman sekapal saksi yang mana Terdakwa pernah bertanya dimana disini yang bisa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, lalu teman saksi tersebut mengarahkan ke kapal KM Deli Naga Mas untuk bertemu dengan orang bernama Syahrial, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pun membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama saksi di atas kapal tempat Terdakwa dan saksi bekerja pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah kenal dengan orang bernama Syahrial, lalu Terdakwa pun langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah),

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa naik ke kapal tersebut seorang diri sedangkan saksi menunggu di atas sepeda motor di luar kapal, kemudian setelah berhasil memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sempat menunjukkannya kepada saksi, kemudian Terdakwa dan saksi dihubungi oleh orang bernama Andi dan menyepakati untuk bertemu di objek wisata Batu Lepe;

- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi sampai di objek wisata Batu Lepe dan menemui orang bernama Andi dan temannya tersebut, namun tidak lama orang bernama Andi meminta uang kepada saksi untuk membeli rokok, lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika dalam kotak rokok kepada pembeli tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi, sebelum ditangkap saksi tidak melihat Terdakwa membuang barang bukti Narkotika tersebut ke laut, namun barang bukti tersebut kembali berhasil ditemukan oleh anggota Kepolisian dengan terjun ke laut;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang hanya berupa kesempatan mengkonsumsi secara bersama, namun keuntungan tersebut belum sempat dinikmati;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi merupakan teman sedesa dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama baik saat berada di desa di Sumatera Utara maupun di atas kapal KM Nelayan Jaya, saksi sendiri telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023 dari coba-coba karena sebagian besar warga di desa saksi merupakan pengguna Narkotika;
 - Bahwa Terdakwa dan saksi tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau menjual barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. Syahril bin Husin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 05.00 WIB setelah petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap saksi ditemukan barang-barang bukti berupa 21 (dua puluh satu) plastik klip bening berukuran kecil bersisa Narkotika jenis sabu dengan berat netto keseluruhan 1,24 gram, 3 (tiga) buah plastik klip bening berukuran sedang, 1 (satu) lembar timas berkas rokok berwarna silver, 1(satu) lembar kertas rokok berwarna putih, 1 (satu) bekas kotak rokok merek HMild berwarna putih merah, 8 (delapan) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone merek Itel S23 warna hitam dengan nomor Imei1: 351613240738828, Imei2: 351613240738836 beserta nomor provider Telkomsel 081350843664 dalam penguasaan saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 15.30 WIB, saksi yang sedang berada di kapal saksi bekerja yaitu KM Deli Naga Mas didatangi oleh teman saksi bernama Yong dan Terdakwa yang sebelumnya tidak saksi kenal, adapun tujuan Terdakwa datang adalah untuk membeli narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 02.10 WIB, Terdakwa kembali menemui saksi untuk membeli Narkotika jenis sabu seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian saksi sempat menanyakan akan digunakan dimana barang bukti tersebut, lalu Terdakwa menjawab akan digunakan di kapal, kemudian saksi pun menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu kepada Terdakwa, dan saksi menerima uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa;
- Bahwa barang-barang bukti berupa Narkotika jenis sabu yang saksi jual tersebut diperoleh dari teman saksi dari kapal yang berbeda, ketika teman saksi tersebut kembali berlayar meninggalkan Anambas, barang-barang bukti tersebut diserahkan kepada saksi untuk dijual kembali di Anambas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana teman saksi tersebut memperoleh barang bukti Narkotika jenis sabu yang saksi jual tersebut;
- Bahwa Terdakwa hanya dua kali membeli Narkotika jenis sabu kepada saksi, dan saksi tidak kenal dan tidak pernah melihat saksi Muhammad Ali Imran;
- Bahwa barang bukti berupa uang yang ditemukan saat penangkapan saksi merupakan uang yang diserahkan oleh Terdakwa yaitu total sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menjual Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap dan saksi Muhammad Ali Imran dan di area sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal dalam sebuah kotak rokok bening dilaut karena dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor Iimei1: 358543836927399, Iimei2: 358543836927407 beserta nomor provider Telkomsel 082390586052 dalam penguasaan saksi Muhammad Ali Imran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari orang bernama Syahrial seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran yang merupakan nelayan di sebuah kapal KM Nelayan Jaya dari Sumatera Utara yang sedang berlabuh di Antang, Tarempa menuju ke sebuah warung kopi di daerah Anambas, kemudian saksi Muhammad Ali Imran bertemu dengan teman lamanya bernama Andi, kemudian orang bernama Andi meninggalkan warung kopi, lalu n saksi Muhammad Ali Imran bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika dengan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab masih ada, kemudian saksi Muhammad Ali Imran dihubungi oleh orang bernama Andi dan mengatakan untuk mengambil uangnya di jembatan SP II, kemuidan Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran menuju ke jembatan yang dimaksud, lalu menemui orang bernama Andi dan rekannya, kemudian rekannya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran meninggalkan jembatan tersebut dan langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



bertemu dengan saksi Syahrial untuk membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Syahrial dari teman sekapal Terdakwa yang mana Terdakwa pernah bertanya dimana disini yang bisa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, lalu teman Terdakwa tersebut mengarahkan ke kapal KM Deli Naga Mas untuk bertemu dengan saksi Syahrial, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pun membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama saksi Muhammad Ali Imran di atas kapal tempat Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran bekerja pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB;
- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah kenal dengan saksi Syahrial, lalu Terdakwa pun langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa naik ke kapal tersebut seorang diri sedangkan saksi Muhammad Ali Imran menunggu di atas sepeda motor di luar kapal, kemudian setelah berhasil memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sempat menunjukkannya kepada saksi Muhammad Ali Imran, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran dihubungi oleh orang bernama Andi dan menyepakati untuk bertemu di objek wisata Batu Lepe;
- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran sampai di objek wisata Batu Lepe dan menemui orang bernama Andi dan temannya tersebut, namun tidak lama orang bernama Andi meminta uang kepada saksi Muhammad Ali Imran untuk membeli rokok, dan meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika dalam kotak rokok kepada pembeli tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran, sebelum ditangkap saksi sempat membuang barang bukti Narkotika tersebut ke laut, namun kembali berhasil ditemukan oleh anggota Kepolisian dengan terjun ke laut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang namun hanya berupa kesempatan mengkonsumsi secara bersama, namun keuntungan tersebut belum sempat dinikmati;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran merupakan teman sedesa dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama baik saat berada di desa di Sumatera Utara maupun di atas kapal KM Nelayan Jaya, Terdakwa sendiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023 dari coba-coba karena sebagian besar warga di desa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau menjual barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 6/Lab/RSUD.TPA.812/03.2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M. Ked (Clinpath), Sp. PK bahwa disimpulkan terhadap urin milik Terdakwa positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor LHU.085.K.05.16.24.0179 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt selaku Ketua Tim Penguji bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,15 gram disimpulkan positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan N Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa barang bukti 0,089 gram);

Menimbang bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram (sisa barang bukti 0,089 gram);
- 2) 1 (satu) buah gumpalan bekas kotak rokok merek 153 berwarna kuning dalam kondisi hancur;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap dan saksi Muhammad Ali Imran dan di area sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal dalam sebuah kotak rokok bening dilaut karena dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor Imei1: 358543836927399, Imei2: 358543836927407 beserta nomor provider Telkomsel 082390586052 dalam penguasaan saksi Muhammad Ali Imran;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari orang bernama Syahrial seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran yang merupakan nelayan di sebuah kapal KM Nelayan Jaya dari Sumatera Utara yang sedang berlabuh di Antang, Tarempa menuju ke sebuah warung kopi di daerah Anambas, kemudian saksi Muhammad Ali Imran bertemu dengan teman lamanya bernama Andi, kemudian orang bernama Andi meninggalkan warung kopi, lalu n saksi Muhammad Ali Imran bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika dengan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab masih ada, kemudian saksi Muhammad Ali Imran dihubungi oleh orang bernama Andi dan mengatakan untuk mengambil uangnya di jembatan SP II, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran menuju ke jembatan yang dimaksud, lalu menemui orang bernama Andi dan rekannya, kemudian rekannya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran meninggalkan jembatan tersebut dan langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk bertemu dengan saksi Syahrial untuk membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal saksi Syahrial dari teman sekapal Terdakwa yang mana Terdakwa pernah bertanya dimana disini yang bisa membeli Narkotika jenis sabu untuk dikonsumsi, lalu teman Terdakwa tersebut mengarahkan ke kapal KM Deli Naga Mas untuk bertemu dengan saksi Syahrial, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran patungan uang masing-masing sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Terdakwa pun membeli narkotika jenis sabu sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan menggunakannya bersama saksi Muhammad Ali Imran di atas kapal tempat Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran bekerja pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Terdakwa sudah kenal dengan saksi Syahrial, lalu Terdakwa pun langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa naik ke kapal tersebut seorang diri sedangkan saksi Muhammad Ali Imran menunggu di atas sepeda motor di luar kapal, kemudian setelah berhasil memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sempat menunjukkannya kepada saksi Muhammad Ali Imran, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran dihubungi oleh orang bernama Andi dan menyepakati untuk bertemu di objek wisata Batu Lepe;
- Bahwa sekira pukul 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran sampai di objek wisata Batu Lepe dan menemui orang bernama Andi dan temannya tersebut, namun tidak lama orang bernama Andi meminta uang kepada saksi Muhammad Ali Imran untuk membeli rokok, dan meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika dalam kotak rokok kepada pembeli tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran, sebelum ditangkap saksi sempat membuang barang bukti Narkotika tersebut ke laut, namun kembali berhasil ditemukan oleh anggota Kepolisian dengan terjun ke laut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang namun hanya berupa kesempatan mengkonsumsi secara bersama, namun keuntungan tersebut belum sempat dinikmati;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran merupakan teman sedesa dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama baik saat berada di desa di Sumatera Utara maupun di atas kapal KM Nelayan Jaya, Terdakwa sendiri telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023 dari coba-coba karena sebagian besar warga di desa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi, menjadi perantara dalam jual beli dan/atau menjual barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 6/Lab/RSUD.TPA.812/03.2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M. Ked (Clinpath), Sp. PK bahwa disimpulkan terhadap urin milik Terdakwa positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor LHU.085.K.05.16.24.0179 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt selaku Ketua Tim Penguji bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,15 gram disimpulkan positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan N Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa barang bukti 0,089 gram);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kombinasi yaitu dakwaan kesatu yang berbentuk subsidairitas yaitu primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair, apabila dakwaan primair Penuntut Umum telah terpenuhi maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa apabila dakwaan primair Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu - primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I,
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa unsur setiap orang mengacu pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berhubungan erat dengan pertanggungjawaban pelaku, dan sebagai sarana pencegah *error in persona*;

Menimbang bahwa berdasarkan pengertian di atas dan dihubungkan dengan perkara ini maka setiap orang ditujukan kepada manusia atau person yang sudah dewasa berpikir dan bertindak sebagai manusia normal yang dipandang sebagai subyek hukum yang dapat dan mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Jusriadi Alias Jus Bin Jumadi (Alm) yang setelah diperiksa oleh Majelis Hakim identitasnya ternyata sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa yang dimaksud setiap orang oleh Penuntut Umum sebagaimana di dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah perbuatannya dilakukan tanpa hak atau tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang diterangkan dalam frase berikutnya, seperti menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pabrik obat tertentu dan/atau pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan untuk kepentingan ilmu pengetahuan, serta berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan dokter;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap dan saksi Muhammad Ali Imran dan di area sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal dalam sebuah kotak rokok bening dilaut karena dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor Imei1: 358543836927399, Imei2: 358543836927407 beserta nomor provider Telkomsel 082390586052 dalam penguasaan saksi Muhammad Ali Imran;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal tersebut diperoleh saksi dengan cara membeli dari orang bernama Syahrial seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran yang merupakan nelayan di sebuah kapal KM Nelayan Jaya dari Sumatera Utara yang sedang berlabuh di Antang, Tarempa menuju ke sebuah warung kopi di daerah Anambas, kemudian saksi Muhammad Ali Imran bertemu dengan teman lamanya bernama Andi, kemudian orang bernama Andi meninggalkan warung kopi, lalu n saksi Muhammad Ali Imran bertanya kepada Terdakwa apakah masih ada Narkotika dengan paket Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab masih ada, kemudian saksi Muhammad Ali Imran dihubungi oleh orang bernama Andi dan mengatakan untuk mengambil uangnya di jembatan SP II, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran menuju ke jembatan yang dimaksud, lalu menemui orang bernama Andi dan rekannya, kemudian rekannya tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran meninggalkan jembatan tersebut dan langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk bertemu dengan saksi Syahrial untuk membeli barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kejadian tersebut bermula ketika saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi dan anggota Kepolisian lainnya memperoleh informasi dari masyarakat jika ada dua orang nelayan dari Sumatera Utara melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu, kemudian atas informasi tersebut saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi diperintahkan oleh Kasat Resnarkoba untuk menjadi *undercover buy*, kemudian dengan dibantu oleh seorang informan, saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi menemui Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran di sebuah warung kopi sekira pukul 02.30 WIB, kemudian setelah berkomunikasi mengenai maksud dan tujuan masing-masing, saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa pun menyatakan bersedia untuk membantu membelikan narkotika jenis sabu, kemudian saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi menyerahkan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu, lalu saksi Muhammad Ali Imran dan Terdakwa pun meninggalkan warung kopi dan berjanji akan bertemu kembali setelah Narkotika jenis sabu tersebut berhasil diperoleh;

Menimbang bahwa Terdakwa mengenal saksi Syahrial karena pernah membeli Narkotika jenis sabu dengan orang bernama Syahrial sebelumnya, kemudian Terdakwa pun langsung menuju ke kapal KM Deli Naga Mas untuk membeli Narkotika jenis sabu sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), Terdakwa naik ke kapal tersebut seorang diri sedangkan saksi Muhammad Ali Imran menunggu di atas sepeda motor di luar kapal, kemudian setelah berhasil memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut, Terdakwa sempat menunjukkannya kepada saksi Muhammad Ali Imran, kemudian Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran dihubungi oleh orang bernama Andi dan menyepakati untuk bertemu di objek wisata Batu Lepe;

Menimbang bahwa sekira pukul 02.50 WIB, Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran sampai di objek wisata Batu Lepe dan menemui orang bernama Andi dan temannya tersebut, namun tidak lama orang bernama Andi meminta uang kepada saksi Muhammad Ali Imran untuk membeli rokok, dan meninggalkan lokasi, lalu Terdakwa memperlihatkan barang bukti Narkotika dalam kotak rokok kepada pembeli tersebut, lalu tidak berapa lama kemudian datang beberapa orang yang merupakan anggota Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran, sebelum ditangkap saksi sempat membuang barang bukti Narkotika tersebut ke laut, namun kembali berhasil ditemukan oleh anggota Kepolisian dengan terjun ke laut;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak memperoleh keuntungan dalam bentuk uang hanya berupa kesempatan mengkonsumsi secara bersama, namun keuntungan tersebut belum sempat dinikmati;

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan Pengawas Obat dan Makanan di Batam Nomor LHU.085.K.05.16.24.0179 tanggal 23 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh Dyah Ayu Novi Hapsari, S. Farm., Apt selaku Ketua Tim Penguji bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) bungkus plastic klip bening berisi kristal dengan berat netto 0,15 gram disimpulkan positif mengandung metamfetamin yang termasuk jenis Narkotika golongan I nomor urut 61 sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika (sisa barang bukti 0,089 gram);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli dan/atau menjual barang bukti berupa Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa bersama saksi Muhammad Ali Imran telah melakukan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis sabu antara saksi Syahrial dengan saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi yang merupakan *undercover buy*, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, selanjutnya yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan prekursor narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran telah ditangkap oleh

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran dilakukan oleh pihak Kepolisian setelah Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran bersepakat untuk menyediakan dan menjadi perantara jual beli Narkotika golongan I dari saksi Syahrial, kemudian setelah narkoba tersebut dalam penguasaan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa ditemani saksi Muhammad Ali Imran hendak menyerahkan Narkotika golongan I tersebut kepada saksi Neddi Fiqih Avista Junaidi yang merupakan *undercover buy*, kemudian ada penyeragaman oleh pihak Kepolisian sehingga Terdakwa membuang Narkotika jenis sabu yang sebelumnya berada di tangan Terdakwa tersebut ke laut, oleh karena itu perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran merupakan perbuatan pemufakatan jahat untuk menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur ketiga ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu - primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kesatu - primair telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangan dakwaan kesatu - subsidair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah guna;
2. Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur penyalah guna

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna sebagaimana Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum, pelaku tindak pidana yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya atas perbuatannya melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pelaku tindak pidana dalam perkara ini bernama Jusriadi Alias Jus Bin Jumadi (Alm), yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi, dan selama di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani, rohani, serta mampu mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya sebagai subjek hukum;

Menimbang bahwa selain daripada unsur “orang” sebagaimana di atas, penjabaran unsur dalam pasal ini juga memuat unsur “tanpa hak atau melawan hukum”, oleh karenanya untuk menentukan apakah Terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan tanpa hak/melawan hukum atau tidak, maka hal pertama yang perlu dirumuskan adalah tentang rumusan dari tindak pidana itu sendiri, yaitu perbuatan yang oleh masyarakat dipandang sebagai perbuatan yang tidak boleh dilakukan atau dilarang dilakukan karena akan menghambat tercapainya tata tertib dalam pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran serta di area sekitar Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berukuran kecil yang berisi kristal dalam sebuah kotak rokok bening dilaut karena dibuang oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix smart 5 warna hitam dengan nomor Imei1: 358543836927399, Imei2: 358543836927407 beserta nomor provider Telkomsel 082390586052 dalam penguasaan saksi Muhammad Ali Imran;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran telah mengonsumsi secara bersama-sama narkotika jenis sabu di kapal KM Nelayan Jaya, yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari saksi Syahrial di kapal KM Deli Naga Mas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran merupakan teman sedesa dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama baik saat berada di desa di Sumatera Utara maupun di atas kapal KM Nelayan Jaya, Terdakwa telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023 dari coba-coba karena sebagian besar warga di desa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Narkotika golongan I bagi diri sendiri

Menimbang bahwa unsur “narkotika golongan I bagi diri sendiri” disini memiliki kaitan sebagai satu kesatuan dengan unsur di atas, dimana narkotika yang digunakan penyalah guna tersebut merupakan narkotika golongan I dan digunakan untuk dirinya sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa dan rekannya yaitu saksi Muhammad Ali Imran telah ditangkap oleh anggota Kepolisian pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2024 sekira pukul 03.00 WIB di sebuah objek wisata Batu Lepe Kelurahan Tarempa, Kecamatan Siantan, Kabupaten Anambas atas keterlibatan dalam tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;

Menimbang bahwa pada tanggal 17 Agustus 2024 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran telah mengkonsumsi secara bersama-sama narkotika jenis sabu di kapal KM Nelayan Jaya, yang mana barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran dengan cara membeli dari orang bernama Syahrial di kapal KM Deli Naga Mas seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran merupakan teman sedesa dan beberapa kali mengkonsumsi Narkotika secara bersama-sama baik saat berada di desa di Sumatera Utara maupun di atas kapal KM Nelayan Jaya, Terdakwa juga telah menggunakan Narkotika jenis sabu sejak awal tahun 2023 dari coba-coba karena sebagian besar warga di desa Terdakwa merupakan pengguna Narkotika;

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor 6/Lab/RSUD.TPA.812/03.2024 tanggal 18 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Rikardo Napitupulu, M. Ked (Clinpath), Sp. PK bahwa disimpulkan terhadap urin milik Terdakwa positif mengandung amfetamin yang terdaftar sebagai Golongan I nomor urut 53 dan metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor urut 61 dan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang bahwa Terdakwa dan saksi Muhammad Ali Imran tidak mempunyai izin atau persetujuan dari pejabat yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dakwaan kesatu – primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kombinasi Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah sebagai pecandu narkotika karena Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas, selain itu Terdakwa juga bukanlah korban penyalah guna yang tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu,

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika, karena penggunaan yang dilakukannya disadari secara utuh beserta seluruh akibat-akibatnya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram (sisa barang bukti 0,089 gram) dan 1 (satu) buah gumpalan bekas kotak rokok merek 153 berwarna kuning dalam kondisi hancur yang merupakan Narkotika dan alat untuk melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika maka barang-barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memerangi peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Jusriadi Alias Jus Bin Jumadi (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I dan penyalahguna Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening berukuran kecil berisikan Narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,15 gram (sisanya barang bukti 0,089 gram);
 - 2) 1 (satu) buah gumpalan bekas kotak rokok merek 153 berwarna kuning dalam kondisi hancur;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Natuna, pada hari Senin, tanggal 09 Desember 2024, oleh kami, Salihin Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryadana Rahayu Putra, S.H., Roni Alexandro Lahagu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yovani Aprillya, A.Md., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Natuna, serta dihadiri oleh Bambang Wiratdany, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Anambas dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryadana Rahayu Putra, S.H.

Salihin Ardiansyah, S.H., M.H.

Roni Alexandro Lahagu, S.H.

Panitera Pengganti,

Yovani Aprillya, A.Md.

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2024/PN Ntn